

SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11.A15/55/ HM.001 / I /2015

TENTANG

JURU BICARA/HUMAS

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pertimbangan informasi dan hal hal yang diperlukan oleh masyarakat tentang penyelenggaraan Peradilan yang transparan dan akuntabilitas, perlu ditunjuk juru bicara atau humas di Pengadilan Agama Demak;
2. Bahwa pegawai yang namanya disebutkan di bawah ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan sebagai pejabat juru bicara (Humas) Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 0017/DjA/SK/VII/20011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama ;
- MENETAPKAN :
- Pertama : Menunjuk **NURBAETI,S.H.MH.** NIP. 19771018.199703.2.003 sebagai juru bicara (Humas) Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kehumasan tersebut sebagaimana mestinya
- Ketiga : Melaporkan hal-hal yang dianggap perlu kepada Ketua Pengadilan Agama Demak;
- Keempat : Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Januari 2015

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK


Drs. H. MA'MUN
NIP.19580303.198510.1.001